BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
Jl.Karet Putih No.01
http://halsel.bawaslu.go.id

Labuha, 26 Agustus 2022

Nomor :095 /K.Bawaslu.HS/PP.01.02 /VIII/2022
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : **Rekomendasi**

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Halmahera Selatan
Di-
Tempat,-

Bahwa menindaklanjuti Instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pendirian Posko Pengaduan Masyarakat tertanggal 11 Agustus 2022 Bawaslu Halmahera Selatan menyampaikan kepada KPU Kabupaten Halmahera Selatan hal- hal sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan telah menindaklanjuti Instruksi Ketua Bawaslu Republik Indonesia dengan mendirikan Posko Pengaduan Masyarakat di Kantor Bawaslu Kabupaten Halamahera Selatan ;
2. Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 11 s/d 25 Agustus 2022, telah menerima pengaduan masyarakat terkait dengan pencacutan nama sebagai Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tanpa sepengetahuan yang bersangkutan sebanyak 7 orang *(By Name By Address Terlampir);*
3. Bahwa Para Pengadu mengtetahui dicatut namanya oleh Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dengan cara mengecek Nomor Induk Kependudukan(NIK) melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/pemilu_NIK;
4. Bahwa berdasarkan poin 1 2, dan 3 di atas, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan untuk menindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian rekomendasi ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamnya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERASELATAN
Ketua,

ASMAN JAMEL, SH